

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis dengan judul “Implementasi Asas Kepastian Hukum Bagi Mantan Narapidana Dalam Memenuhi Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (Tinjauan Terhadap PMK Nomor. 87/PUU-XX/2022)” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) dan diajukan pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis ilmiah saya pribadi. Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa Sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan berlaku.

Serang, 2 Juni 2025



Nur Wulan Amaliyah
NIM: 201120071

ABSTRAK

Nama: Nur Wulan Amaliyah, Nim: 201120071, **Judul Skripsi: Implementasi Asas Kepastian Hukum Bagi Mantan Narapidana Dalam Memenuhi Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (Tinjauan Terhadap PMK Nomor 87/PUU-XX/2022).**

Undang-Undang bersifat mengikat dan sesuai dengan kewenangannya Mahkamah Konstitusi memiliki hak untuk meninjau. Melihat Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 dipandang Inkonstitusional, Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor. 87/PUU-XX/2022 yang merevisi Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum karena dipandang bahwa Undang-Undang tersebut bersifat inkonstitusional, sehingga logika atau alasan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi dapat dibenarkan secara normatif.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: (1) Apa landasan Mahkamah Konstitusi menyatakan boleh seorang mantan narapidana mencalonkan diri sebagai anggota legislatif?; (2) Bagaimana kepastian hukum bagi mantan narapidana yang menjadi bakal calon anggota legislatif?.

Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) Untuk mengetahui landasan apa yang digunakan Mahkamah Konstitusi sehingga memperbolehkan bagi mantan narapidana untuk mencalonkan diri sebagai anggota legislatif; (2) Untuk mengetahui kepastian hukum bagi mantan narapidana yang menjadi bakal calon anggota legislatif.

Penelitian dalam penulisan ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif. Teknik pengumpulan data, menggunakan penelitian kepustakaan dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang relevan dalam penelitian penulis. Pengolahan data menggunakan teknik deskriptif.

Dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan: (1) Landasan hukum Mahkamah Konstitusi ialah UUD 1945, dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No.7 Tahun 2017 terbukti inkonstitusional dan harus ditambahkan frasa “terkecuali tindak pidana politik dan tindak pidana kealpaan”. Sehingga narapidana yang sudah diberikan hukuman tetap selama 5 tahun pidana penjara tetapi diakibatkan oleh tindak pidana politik dan tindak pidana kealpaan, maka masih mempunyai hak politik untuk mencalonkan diri sebagai bakal calon anggota legislatif.; (2) Keputusan mengenai Pasal 240 ayat (1) huruf g UU No. 7 Tahun 2017 secara sah tidak dirubah hanya saja ditambahkan. Karena untuk didalam masalah kejahatan politik tersebut tidak termasuk kejahatan yang mengakibatkan tercabutnya hak politiknya. Sehingga keluarlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XX/2022 yang memberikan penegasan dan kepastian hukum terkait syarat calon legislatif untuk seorang mantan narapidana.

Kata kunci: Asas Kepastian Hukum, Putusan Mahkamah Konstitusi, Anggota legislatif.

Nomor : Nota Dinas Kepada Yth.
Lampiran : 1 (satu) Eksemplar Dekan Fakultas
Syariah
Perihal : Pengajuan Ujian *Munaqasyah* UIN SMH Banten
Di Serang

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara Nur Wulan Amaliyah, Nim: 201120071 Judul Skripsi: *Implementasi Asas Kepastian Huukum Bagi Mantan Narapidana Dalam Memenuhi Persyaratan Bakal Calon anggota Legislatif (Tinjauan Terhadap PMK Nomor 87/PUU-XX/2022)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian *munaqasyah* pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN SMH Banten, maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasyahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

Wassalammu 'alaikum Wr. Wb


Serang, 7 November 2024

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP: 19560208 199203 1 001



Nita Anggraeni, M. Hum
NIP. 10820606 201101 2 014

PERSETUJUAN

**IMPLEMENTASI ASAS KEPASTIAN HUKUM BAGI MANTAN
NARAPIDANA DALAM MEMENUHI PERSYARATAN BAKAL
CALON ANGGOTA LAGISLATIF**

(Tinjauan Terhadap PMK Nomor 87/PUU-XX/2022)

Oleh:

Nur Wulan Amalivah

Nim: 201120071

Mengetahui

Pembimbing I



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.
NIP: 19560208 199203 1 001

Pembimbing II




Nita Anggraeni, M. Hum.
NIP. 10820606 201101 2 014

Mengetahui

Dekan


Fakultas Syariah



Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si.
NIP: 1965506071992031005

Ketua Jurusan

Hukum Tata Negara



Atu Karomah, S.H., M. Si.
NIP: 1969021419999032001

PENGESAHAN

Skripsi a.n Nur Wulan Amaliyah, Nim: 201120071, yang berjudul Implementasi Asas Kepastian Hukum Bagi Mantan Narapidana Dalam Memenuhi Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (Tinjauan Terhadap PMK Nomor 87/PUU-XX/2022), telah diujikan dalam sidang Munaqasyah UIN SMH Banten, pada tanggal 27 Juni 2025.

Skripsi tersebut telah disahkan dan diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelas Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah UIN SMH Banten.

Serang, 27 Juni 2025

Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota

Sekretaris Merangkap Anggota



Hi. Ida Mursidah, S.H., M.M., M.H

NIP: 19650802 199203 1 001



David Nugraha Saputra, M.

NIP : 19871216 201903 1 005

Anggota-anggota,

Pembimbing I

Pembimbing II



Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd.

NIP: 19560208 199203 1 001




Nita Anggraeni, M. Hum.

NIP: 10820606 201101 2 014

Penguji I

Penguji II



Dr. H. Ahmad Hidayat, Lc., M.Ag

NIP: 19770816 2000501 1 004



Tb. Ahmad Mahdi, S.Pd.I., M.Pd.

NIP: 19750616 200604 1 008

PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur yang mendalam atas rahmat dari Allah SWT, skripsi ini penulis persembahkan untuk orang tua saya, yaitu Ayah Suwarta dan Almh. Ibu Erlina yang selalu memberikan doa, dukungan, dan semangat demi kelancaran penulis dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini. Dan terima kasih kepada teman-teman yang sudah membantu dan memberikan support.

MOTTO

وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ
الْأَبْصَارُ

Artinya: Janganlah sekali-kali engkau mengira bahwa Allah lengah terhadap apa yang orang-orang zalim perbuat. Sesungguhnya Dia menanggungkan mereka sampai hari ketika mata (mereka) terbelalak.

(Ibrahim:42)

RIWAYAR HIDUP PENULIS

Penulis bernama Nur Wulan Amaliyah dilahirkan di Serang pada tanggal 10 Januari 2001 yang merupakan anak kedua dari Bapak Suwarta dan Almh. Ibu Hj. Erlina.

Pendidikan formal yang telah diselesaikan di SDN Penancangan 2 lulus pada tahun 2013, MTS Al-Ihsan Pandeglang lulus pada tahun 2016, MA Al-Ihsan Pandeglang lulus pada tahun 2019.

Melanjutkan kuliah di UIN SMH Banten pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah pada tahun 2020.

Serang, 2 Juni 2025

Nur Wulan Amaliyah

NIM: 201120071

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmaanirrahiim

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, alhamdulillah atas segala rahmat dan hidayah-Nya penulis mampu menyelesaikan skripsi. Shalawat beriringan salam senantiasa penulis panjatkan kepada Nabi Besar kita yaitu Nabi Muhamah SAW selaku utusan Allah SWT yang senantiasa menjadi sumber inspirasi dan teladan terbaik untuk umat manusia.

Skripsi yang berjudul “Implementasi Asas Kepastian Hukum Bagi Mantan Narapidana Dalam Memenuhi Persyaratan Bakal Calon Anggota Legislatif (Tinjauan Terhadap PMK Nomor 87/PUU-XX/2022)” merupakan tugas akhir dan salah satu syarat untuk pencapaian gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung ataupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd., Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah

mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.

2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Muhammad Ishom, M.A., Wakil Dekan I Bidang Akademik, Bapak Dr. Dedi Sunardi, M.H., M.A., Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, Bapak Dr. H. Entol Zaenal Muttaqin, M.H., M.A., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, yang telah membantu, memberi dukungan dan motivasi terhadap penulis, sehingga terlaksananya skripsi ini.
4. Ibu Atu Karomah, S.H., M.H., Ketua Jurusan Hukum Tata Negara, dan Bapak Arif Rahman, M.H., Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara, yang telah mengarahkan penulis selama kuliah di Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
5. Bapak Prof. Dr. H. Zakaria Syafe'i, M.Pd., Pembimbing I dan Ibu Nita Anggraeni, M. Hum., Pembimbing II yang telah memberikan nasehat, pengarahan serta meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu dosen serta staf akademik dan karyawan UIN fakultas syari'ah, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang begitu berharga selama panulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Ayah Suwarta dan Almh. Ibu Hj Erlina, terlima kasih atas cinta kasih yang telah diberikan kepada saya serta terima kasih karena selalu menjaga saya dalam doa-doa ayah dan ibu serta selalu membiarkan saya mengejar impian saya apapun itu.
8. Sahabat perjuangan saya yaitu Ina Solihat dan Ratna Utami Nugraha yang selalu memberikan semangat, menemani dan mengisi hari-hari saya selama masa perkuliahan sampai akhir.
9. Karakter Jujutsu Kaisen terutama Toji Fushiguro yang selalu memberikan semangat, motivasi, dan inspirasi sehingga membuat dorongan kuat dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Semua orang yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan dan penyelesaian tugas akhir ini, walaupun skripsi ini masih masih memiliki banyak kekurangan saya ucapkan terima kasih banyak semuanya.

Serang, 7 November 2024

Nur Wulan Amaliyah
NIM: 201120071

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	i
ABSTRAK.....	ii
PERSETUJUAN	iv
PENGESAHAN	v
PERSEMBAHAN	vi
MOTTO.....	vii
RIWAYAR HIDUP PENULIS	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Perumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Manfaat/Signifikansi Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
E. Penelitian Terdahulu yang Relevan	Error! Bookmark not defined.
F. Kerangka Pemikiran	Error! Bookmark not defined.
G. Metode Penelitian	Error! Bookmark not defined.
H. Sistematika Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
BAB II ASAS KEPASTIAN HUKUM.....	Error! Bookmark not defined.
A. Pengertian Asas Kepastian Hukum	Error! Bookmark not defined.

B. Manfaat Asas Kepastian Hukum ... **Error! Bookmark not defined.**

C. Penerapan Asas Kepastian Hukum **Error! Bookmark not defined.**

BAB III KRITERIA, PERSYARATAN, DAN PROSEDUR BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF..... **Error! Bookmark not defined.**

A. Kriteria Bakal Calon Legislatif..... **Error! Bookmark not defined.**

B. Persyaratan Bakal Calon Legislatif **Error! Bookmark not defined.**

C. Prosedur Bakal Calon Legislatif.... **Error! Bookmark not defined.**

BAB IV IMPLEMENTASI TERHADAP PMK NO. 87/PUU-XX/2022 TENTANG PERSYARATAN BAKAL CALON ANGGOTA LEGISLATIF BAGI MANTAN NARAPIDANA **Error! Bookmark not defined.**

A. Landasan Hukum Mahkamah Konstitusi Dalam Membolehkan Mantan Narapidana Menjadi Bakal Calon Legislatif **Error! Bookmark not defined.**

B. Kepastian Hukum Mantan Narapidana Menjadi Bakal Calon Legislatif **Error! Bookmark not defined.**

BAB V PENUTUP **Error! Bookmark not defined.**

A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**

B. Saran **Error! Bookmark not defined.**

Daftar Pustaka **Error! Bookmark not defined.**